
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH DI PT. BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH

Riezky Fadhillah RH¹, Fairuz Naila Qosammah²,
Siti Nova Ramayanti³, Rini Halila Nasution⁴

¹⁻⁴⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: riezky0703212079@uinsu.ac.id¹, fairuz0703212071@uinsu.ac.id²,
siti0703212080@uinsu.ac.id³, rininst@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada seluruh produk pembiayaan syariah yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Produk-produk pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumtif, pemilikan rumah, mikro, dan produktif memiliki karakteristik dan profil risiko yang beragam, sehingga memerlukan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara informal, dan studi dokumentasi selama kegiatan kerja praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank telah menerapkan tahapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko. Strategi mitigasi yang diterapkan mencakup analisis kelayakan nasabah, penilaian agunan, penggunaan BI Checking, kerja sama dengan asuransi syariah, serta kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Secara umum, sistem manajemen risiko yang diterapkan telah mampu menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Namun, tantangan masih ditemukan dalam pembiayaan mikro dan produktif yang memerlukan penguatan monitoring dan pendekatan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah serta pentingnya kesesuaian prinsip syariah dalam mitigasi risiko.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Syariah, Perbankan Syariah, BI Checking, Bank Sumut, Akad Syariah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sistem keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan pelarangan riba, telah menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang menginginkan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu aspek terpenting dalam keberlangsungan perbankan syariah adalah pengelolaan risiko yang efektif, terutama pada produk pembiayaan yang menjadi sumber utama pendapatan bank.

PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di bawah sistem dual banking, yaitu menyediakan layanan konvensional dan syariah secara terpisah. Unit usaha syariah bank ini menawarkan beragam produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan konsumtif, produktif, mikro, dan pemilikan rumah, dengan menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Produk-produk tersebut ditujukan untuk berbagai segmen nasabah, mulai dari pegawai, pelaku usaha mikro dan kecil, hingga masyarakat umum yang ingin memiliki aset seperti kendaraan atau rumah tinggal.

Namun, di balik peluang pertumbuhan bisnis pembiayaan, terdapat berbagai risiko yang melekat, seperti risiko pembiayaan bermasalah (non-performing financing), risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, hingga risiko reputasi. Risiko tersebut dapat

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH DI PT. BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH*Fadhillah RH et al, 2025*

terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban, penurunan nilai agunan, perubahan regulasi, atau lemahnya proses analisis pembiayaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi hal yang mutlak dalam operasional perbankan syariah.

Manajemen risiko dalam konteks pembiayaan syariah tidak hanya mencakup aspek teknis seperti seleksi nasabah dan pengikatan agunan, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan. Setiap jenis produk pembiayaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan mitigasi yang disesuaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana sistem manajemen risiko diterapkan pada seluruh produk pembiayaan syariah di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi dan studi lapangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan risiko serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan manajemen risiko pada seluruh produk pembiayaan syariah di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Pendekatan ini dipilih untuk memahami proses, strategi, dan kebijakan manajemen risiko secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Pengumpulan Data**a. Observasi Lapangan**

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, khususnya di bagian pembiayaan. Observasi ini mencakup proses analisis pembiayaan, evaluasi risiko, dan pelaksanaan strategi mitigasi risiko.

b. Wawancara Informal

Wawancara dilakukan secara langsung kepada karyawan bank yang terlibat dalam proses manajemen risiko, seperti analis pembiayaan, staf manajemen risiko. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah.

c. Dokumen

Peneliti mempelajari dokumen-dokumen penting, seperti prosedur kerja (SOP), data pembiayaan, laporan risiko, serta referensi dari OJK dan sumber lain yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis melalui tahapan berikut:

- a. Penyaringan data yaitu menyaring dan menyusun data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni manajemen risiko pada produk pembiayaan syariah.
- b. Penyajian Data yaitu data disusun dalam bentuk narasi dan tabel yang menggambarkan implementasi manajemen risiko pada masing-masing jenis pembiayaan.
- c. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan tentang bagaimana bank menerapkan manajemen risiko pada produk-produk pembiayaan syariahnya.

Batasan

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yaitu:

- a. Penelitian hanya dilakukan pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dan tidak mencakup unit konvensional maupun lembaga keuangan syariah lainnya.
- b. Penelitian ini berfokus pada produk pembiayaan utama, yaitu pembiayaan konsumtif, produktif, mikro, dan pemilikan rumah.
- c. Penelitian ini hanya membahas risiko pada pembiayaan, seperti risiko gagal bayar dan risiko agunan.
- d. Beberapa data internal bank, terutama yang bersifat rahasia atau strategis, tidak dapat diakses sepenuhnya oleh peneliti, sehingga ada kemungkinan informasi yang dibahas belum sepenuhnya lengkap.
- e. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tanpa menggunakan teknik statistik atau model kuantitatif lanjutan. Jadi hasilnya lebih bersifat deskriptif dan tidak untuk pengambilan keputusan secara matematis.
- f. Penelitian ini belum membandingkan efektivitas antar strategi manajemen risiko secara numerik, tetapi hanya menjelaskan secara umum berdasarkan observasi dan wawancara.

HASIL PEMBAHASAN

PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, produktif, mikro, dan pemilikan aset. Seluruh produk ini dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah dengan penggunaan akad yang sesuai, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Dalam implementasinya, bank menghadapi berbagai jenis risiko yang memerlukan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tahapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil observasi dan studi lapangan, sistem manajemen risiko di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Identifikasi Risiko

Pada tahap ini, risiko-risiko yang terkait dengan produk pembiayaan diidentifikasi secara mendalam. Identifikasi risiko bertujuan untuk memahami potensi ancaman yang dapat memengaruhi kelancaran operasional bank dan keamanan keuangan nasabah. Beberapa jenis risiko yang diidentifikasi dalam sistem manajemen risiko di Bank Sumut adalah:

- a. Risiko Gagal Bayar (Wanprestasi): Risiko ini muncul ketika nasabah gagal melakukan pembayaran angsuran atau kewajiban utang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Biasanya, hal ini terjadi jika nasabah mengalami kesulitan keuangan, misalnya karena kondisi ekonomi atau alasan pribadi lainnya.
- b. Risiko Agunan: Berkaitan dengan risiko penurunan nilai agunan atau jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Jika nilai agunan tidak memadai, bank bisa mengalami kerugian jika terjadi wanprestasi.
- c. Risiko Hukum: Risiko ini mencakup potensi masalah hukum yang dapat timbul selama atau setelah proses pembiayaan. Contohnya adalah sengketa hukum yang melibatkan pembiayaan atau klaim terkait kewajiban hukum atas agunan.

- d. Risiko Pasar: Berkaitan dengan fluktuasi pasar yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan mereka, misalnya fluktuasi harga komoditas atau nilai tukar yang dapat mengganggu arus kas nasabah.
- e. Risiko Operasional: Berkaitan dengan masalah yang timbul dari sistem internal bank, proses, atau teknologi yang digunakan. Contoh risiko operasional adalah kesalahan dalam sistem pembayaran atau kegagalan sistem yang mempengaruhi kelancaran transaksi.
- f. Pengukuran dan Penilaian Risiko

Pada tahap ini, bank melakukan penilaian terhadap potensi risiko yang telah diidentifikasi di tahap pertama untuk menilai seberapa besar dampaknya terhadap keberlanjutan pembiayaan dan kesehatan bank. Beberapa langkah yang diambil dalam tahap ini adalah:

- a. Analisis Kelayakan Nasabah: Proses ini melibatkan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan yang diberikan. Bank akan menilai berbagai aspek keuangan nasabah, seperti pendapatan, aset, kewajiban, dan profil risiko secara keseluruhan.
- b. Skor Kredit Internal: Bank mengembangkan sistem penilaian kredit sendiri untuk menilai kelayakan kredit nasabah. Skor kredit internal ini biasanya didasarkan pada histori pembiayaan nasabah, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial, dan faktor-faktor lain yang menunjukkan risiko kredit.
- c. Penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK): SLIK adalah sistem yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyediakan informasi mengenai histori kredit nasabah. Dengan memanfaatkan data SLIK, bank dapat mengevaluasi riwayat kredit nasabah, termasuk status pembayaran sebelumnya dan potensi risiko kredit dari nasabah yang bersangkutan.

2. Mitigasi Risiko

Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, langkah selanjutnya adalah mitigasi, yang bertujuan untuk mengurangi atau mengendalikan potensi kerugian yang dapat timbul akibat risiko tersebut. Beberapa strategi mitigasi yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut antara lain:

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH DI PT. BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH*Fadhillah RH et al, 2025*

- a. Penerapan BI Checking: BI Checking adalah sistem yang digunakan untuk memeriksa riwayat kredit nasabah melalui Bank Indonesia. Dengan memanfaatkan sistem ini, bank dapat mengetahui apakah nasabah memiliki catatan buruk dalam pembayaran kredit sebelumnya, yang bisa mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan.
- b. Pengikatan Agunan yang Memadai: Agar risiko penurunan nilai agunan dapat diatasi, bank memastikan bahwa setiap pembiayaan dilindungi dengan agunan yang memiliki nilai yang cukup untuk menutupi pembiayaan jika terjadi wanprestasi. Hal ini dapat mengurangi kerugian yang dialami oleh bank.
- c. Penggunaan Asuransi Jiwa dan Aset: Untuk melindungi bank dari risiko tidak terbayarnya pembiayaan akibat nasabah meninggal dunia atau terjadinya kerusakan pada agunan, bank menerapkan asuransi jiwa untuk nasabah dan asuransi untuk agunan. Ini memberikan perlindungan tambahan bagi bank dalam mengurangi kerugian akibat risiko yang tidak terduga.
- d. Pencantuman Klausul Perlindungan Hukum dalam Akad: Dalam kontrak pembiayaan, bank mencantumkan klausul perlindungan hukum yang dapat melindungi hak-hak bank jika terjadi pelanggaran kontrak oleh nasabah. Klausul ini juga memberikan perlindungan bagi bank jika terjadi sengketa hukum terkait pembiayaan.

3. Pemantauan dan Evaluasi Risiko

Pemantauan dan evaluasi risiko adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan dimitigasi tetap dalam kontrol, dan untuk mengawasi apakah risiko baru muncul. Tahap ini melibatkan:

- a. Pemantauan Kolektibilitas Nasabah: Bank secara teratur melakukan pemantauan terhadap kolektibilitas pembiayaan, baik yang telah disetujui maupun yang sedang berjalan. Pemantauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran mereka sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- b. Pemantauan Nilai Agunan: Khususnya untuk pembiayaan jangka panjang, bank terus memantau nilai agunan. Nilai agunan dapat berubah seiring waktu, dan jika terjadi

penurunan nilai yang signifikan, bank dapat mengambil langkah-langkah korektif, seperti meminta jaminan tambahan atau menyesuaikan ketentuan pembiayaan.

- c. Evaluasi secara Berkala oleh Unit Manajemen Risiko: Unit manajemen risiko dan bagian pembiayaan melakukan evaluasi risiko secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko berfungsi dengan baik dan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang perlu ditangani lebih lanjut.

Risiko pada Produk Pembiayaan

Berbagai produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh bank memiliki karakteristik dan profil risiko yang berbeda-beda, antara lain:

1. Pembiayaan Konsumtif (seperti iB Multiguna): Menggunakan akad murabahah dengan tenor menengah. Risiko utama adalah wanprestasi dari nasabah karena perubahan kondisi keuangan pribadi. Untuk mengatasi hal ini, bank menerapkan asuransi jiwa kredit serta pemotongan angsuran langsung dari payroll nasabah.
2. Pembiayaan Produktif (UMKM dan Komersial): Menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. Risiko yang dominan adalah risiko usaha nasabah, seperti fluktuasi pendapatan dan kegagalan usaha. Mitigasi dilakukan melalui analisis usaha, survei lapangan, serta pembinaan usaha oleh pihak bank.
3. KPR Syariah: Umumnya menggunakan akad musyarakah mutanaqisah atau murabahah. Risiko yang dihadapi meliputi risiko nilai properti, risiko tenor panjang, dan risiko keterlambatan. Bank memitigasi risiko ini melalui appraisal independen, asuransi kebakaran dan jiwa, serta pengawasan terhadap legalitas aset properti.
4. Pembiayaan Mikro: Memiliki risiko operasional tinggi karena bersifat retail dengan volume besar. Untuk mengatasi hal ini, bank melakukan penilaian cepat berbasis skoring, serta menggunakan pendekatan kolektif (kelompok nasabah) untuk meminimalkan risiko gagal bayar.

Strategi Restrukturisasi dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran, bank memiliki kebijakan restrukturisasi yang meliputi:

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Penjadwalan kembali adalah salah satu strategi untuk memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Dalam hal ini, bank dan nasabah sepakat untuk mengatur ulang jadwal pembayaran angsuran yang sebelumnya telah disepakati. Tujuan dari penjadwalan ini adalah agar nasabah memiliki waktu lebih panjang untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa merasa terbebani oleh jadwal pembayaran yang semula.

2. Perpanjangan Tenor

Perpanjangan tenor berarti memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan. Jika nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan tenor atau jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tenor pembiayaan bisa diperpanjang untuk mengurangi besar angsuran bulanan yang harus dibayar. Tujuan dari Strategi ini digunakan untuk memberikan nasabah waktu lebih lama untuk membayar utangnya dengan cara mengurangi jumlah cicilan setiap bulan. Dengan perpanjangan tenor, beban nasabah akan terasa lebih ringan.

3. Grace Period (Periode Tenggang)

Grace period adalah periode waktu di mana nasabah diberikan kelonggaran untuk tidak membayar angsuran pembiayaan untuk sementara waktu tanpa dikenakan denda atau bunga. Pada masa ini, nasabah tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga. Tujuan dari grace period adalah memberikan waktu bagi nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka tanpa tekanan pembayaran yang langsung. Hal ini memberikan ruang bagi nasabah untuk kembali stabil secara finansial.

4. Konversi Jenis Akad

Konversi jenis akad berarti mengubah jenis akad pembiayaan yang digunakan. Misalnya, jika sebelumnya pembiayaan dilakukan dengan akad murabahah (jual beli dengan margin), bank bisa mengubahnya menjadi akad ijarah (sewa) atau akad musyarakah (kerja sama). Tujuan dari konversi akad ini adalah untuk menyesuaikan jenis pembiayaan dengan kondisi nasabah yang sedang menghadapi kesulitan, sehingga lebih mudah bagi nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Misalnya, dalam akad musyarakah, pembayaran bisa disesuaikan dengan bagi hasil yang lebih fleksibel.

Peran Unit Manajemen Risiko

Unit manajemen risiko di PT. Bank Sumut UUS memiliki peran aktif dalam merancang kebijakan pengendalian risiko, menyusun pedoman internal (SOP), serta melakukan evaluasi terhadap kualitas pembiayaan secara berkala. Selain itu, unit ini juga menjadi penghubung antara bagian operasional dan manajemen strategis untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan senantiasa mempertimbangkan aspek risiko.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pada seluruh produk pembiayaan syariah telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah serta kaidah prudensial perbankan.

Setiap produk pembiayaan, baik konsumtif, pemilikan rumah, mikro, maupun produktif, memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Bank telah menerapkan tahapan manajemen risiko secara lengkap, mulai dari identifikasi, pengukuran, mitigasi, hingga pemantauan risiko. Strategi mitigasi yang digunakan antara lain analisis kelayakan nasabah, BI Checking, pengikatan agunan, penggunaan asuransi jiwa dan aset, serta restrukturisasi pembiayaan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Peran Unit Manajemen Risiko dan Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam memastikan bahwa proses mitigasi risiko tidak hanya efektif secara operasional tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga asuransi syariah turut mendukung perlindungan aset dan stabilitas portofolio pembiayaan.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam pengelolaan risiko pada pembiayaan mikro dan usaha kecil yang memerlukan pendekatan monitoring yang lebih intensif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas data nasabah, serta edukasi berkelanjutan terhadap nasabah mengenai tanggung jawab pembiayaan.

Dengan sistem manajemen risiko yang terstruktur dan berbasis syariah, PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah dapat menjaga kualitas pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Sulaiman, M. (2022). *Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Pendekatan Praktis*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Al-Marghinani. (2001). *Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Islam. Badan Pengawas
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Iqbal, Muhammad, "Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah," *Islamic Banking* Vol. 5 No. 1, 2019.
- Janwari, Yadi, "Asuransi Syariah" Bani Quraisy, 2005.
- Kadir, A. R. (2012). *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Yogyakarta: BPF E.
- Kasmir, M. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Tahunan Industri Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Prudential Indonesia. (2024). *Fungsi Asuransi*. Diakses pada 13 Oktober 2024, dari <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi/>.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Solehudin, M. (2016). *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Wahyuni, S. (2019). *Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, A. (2019). *Pengantar Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Syariah Nasional (2019). *Pedoman Pembiayaan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Zainuddin, A. (2019). *Pengantar Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah*. Bandung: Alfabeta.